

**KOMUNIKASI INFORMATIF SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR
KEBERADAAN CALO DALAM PEMBUATAN SURAT
IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

Oleh:

Riris Cahyani Br Sitorus

NIM. E01108021

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
email: rhiez_violet@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam sosialisasi pembuatan SIUP dan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai sosialisasi pembuatan SIUP mengingat pertumbuhan usaha perdagangan yang pesat di Desa Sungai Raya Dalam. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti, karena kecenderungan pemilik usaha menggunakan biro jasa/calor dalam membuat SIUP yang sebenarnya gratis. Melalui penelitian ini juga dimaksudkan, agar memberikan informasi terkait proses sosialisasi SIUP telah dilakukan, serta prosedur yang harus dipahami dalam membuat SIUP kepada pemilik usaha bahkan masyarakat sehingga memiliki wawasan dan kemudian diharapkan mereka memiliki keinginan untuk mengurus membuat SIUP secara mandiri. Komunikasi Informatif adalah metode yang tepat untuk menyampaikan informasi atau prosedur yang terkait dengan pembuatan SIUP.

Kata Kunci : Komunikasi Informatif

Abstract

This research using deskriptif method, that describe the problem in sosialitation of making SIUP and to give explanation about making SIUP because of high selling growth at Sungai Raya Dalam Village. It make interseted to be search, because the seller like using the other group that can help them to make SIUP but it's must be payed for the free SIUP. With this research, hope can give the clue for the sosialisation of making SIUP, ang give the information that needed to make SIUP for the seller want to make the SIUP themself. Informatif communication is the right method to spread the information or prosedur of making SIUP.

Keyword: Informatif communication.



A. PENDAHULUAN

Dunia perdagangan tidak bisa dijauhkan dari kehidupan sosial manusia. Melalui perdaganganlah, segala kebutuhan serta keperluan masing-masing orang atau kelompok terpenuhi. Namun bisa dibayangkan, jika dalam proses perdagangan tersebut tidak ada aturan yang mengatur. Sehingga baik dari proses sampai hasil akhirnya tidak akan merugikan orang lain, bahkan kelompok tertentu.

Pertumbuhan dalam bidang perdagangan juga terlihat di Desa Sungai Raya Dalam. Dengan semakin banyaknya bertambah pusat-pusat perbelanjaan, baik yang bersifat tradisional maupun modern, dari usaha yang kecil, menengah hingga besar.. Desa Sungai Raya Dalam adalah desa yang baru terbentuk sekitar 5 tahun, namun perkembangan desa nya terkhusus dalam bidang perdagangannya sangat maju pesat seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya. Banyak toko-toko, swalayan, bahkan hotel yang berdiri di Desa Sungai Raya dalam, menandakan pesatnya pertumbuhan ekonomi khususnya dalam bidang perdagangan di Desa Sungai Raya Dalam. Namun, hal tersebut tidak

sepenuhnya memberikan dampak positif bagi beberapa orang, semakin banyaknya PKL-PKL yang berdiri disepanjang jalan Desa Sungai Raya dalam mengakibatkan jalanan akan macet dijam-jam tertentu (pulang sekolah dan pulang kerja), tata letak tempat berjualan yang tidak beraturan. Dan bahkan beberapa oknum yang memanfaatkan perkembangan perdagangan tersebut dengan menyediakan jasa pembuatan SIUP (Calo).

Paradigma masyarakat yang menganggap prosedur dan persyaratan yang diberikan oleh pihak pemerintah terhadap para pedagang selalu ribet, dan menggunakan biaya yang besar melahirkan para calo yang menjanjikan kemudahan dalam mengurus SIUP. Minimnya informasi yang diperoleh masyarakat, menjadikan masyarakat tersebut tidak mandiri dalam mengurus administrasi yang berhubungan dengan pemerintahan sehingga mereka akan cenderung memilih jalan mudah yaitu salah satunya dengan menggunakan jasa calo.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan RI No 46. Tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha dikatakan bahwa “ Setiap Perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP”. Ini

merupakan salah satu peraturan yang mengatur tentang perdagangan yang ada di suatu daerah termasuk di Desa Sungai Raya Dalam yang dunia perdagangannya saat ini sedang berkembang pesat. Sudah jelas dipaparkan dalam peraturan tersebut wajib memiliki SIUP jika para pedagang ingin mendirikan usaha mereka termasuk di wilayah Desa Sungai Raya Dalam.

Mencermati permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya dalam latar belakang masalah dan identifikasi permasalahan, maka penulis memfokuskan pada komunikasi informatif sebagai upaya untuk meminimalisir calo dalam pembuatan SIUP Di Desa Sungai Raya Dalam. Dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat pengguna/ pedagang tentang syarat dan proses pembuatan SIUP sehingga penggunaan jasa calo dapat dikurangi, sehingga paradigma yang selama ini berkembang di masyarakat dapat sedikit dirubah menjadikan mereka masyarakat yang mandiri dalam mengurus administrasi meskipun itu berhubungan dengan pihak pemerintah.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, menurut

Nawawi (1998:63) bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang yang tampak.

Dengan metode penelitian deskriptif menurut Nawawi, penulis akan menggambarkan bentuk sosialisasi dalam pembuatan SIUP, yaitu komunikasi informatif sebagai salah satu upaya dapat meminimalisir penggunaan jasa Calo dalam pembuatan SIUP.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara, yaitu: Observasi, Wawancara dan dokumentasi. Penulis mengobservasi fenomena dan kondisi perdagangan di Desa sungai Raya dalam. Wawancara secara mendalam atau tanya jawab secara langsung dengan Kepala Desa Sungai Raya Dalam, para pedagang yang berjualan didesa Sungai Raya Dalam, dan Kepala bidang Perijinan Jasa Usaha Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan teknik dokumentasi, peneliti mengumpulkan data

dokumen seperti profil Desa sungai raya dalam, Profil Badan Perijinan Masyarakat dan pelayanan terpadu dan dokumen pendukung lainnya.

Untuk memudahkan peneliti melakukan analisis data secara kualitatif, maka penulis menggunakan proses analisis kualitatif menurut Lexy J Moleong (2009 : meliputi tiga tahapan, yaitu terdiri dari; a. Reduksi Data ; Peneliti melakukan proses pemilihan, penyederhanaan, pengelompokkan dan transformasi data kasar yang terdapat pada catatan-catatan di lapangan, baik yang diperoleh dari dinas terkait yaitu Perijinan Usaha maupun Kantor Desa Sungai Raya Dalam, maupun dari para pedagang yang ad di Desa Sungai Raya Dalam. b. Penyajian Data ; Peneliti menyusun sekumpulan informasi dalam bentuk cerita secara sistematis, c. Verifikasi Data ; Setelah pengelompokkan data kemudian membuat cerita secara sistematis tiba saatnya peneliti menarik kesimpulan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut.

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan teknik keabsahan data (uji validitas data) dengan triangulasi sumber. Menurut Lexy J.Moleong (2009:330), Tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Sehingga penulis akan mencari data-data sekunder berkaitan tentang masalah yang diteliti kemudian dibandingkan dengan data-data primer yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain triangulasi, penelitian ini juga menggunakan teknik saturasi data, artinya membandingkan berbagai pendapat atau pandangan informan sampai data yang diperoleh benar-benar jenuh.

Negara Indonesia berdiri berlandaskan hukum. Banyak aspek yang kemudian diatur dalam Undang - Undang sebagai pedoman dalam menyelenggarakan proses pemerintahan. Tidak terlepas pula dengan aspek perdagangan atau usaha. Yang kemudian

b=mengarah pada bentuk usaha berdasarkan tingkatan usaha. Untuk menjelaskan tingkatan bentuk usaha yang di atur dalam UU No. 21 Tahun 2008, bahwa usaha yang diatur dalam undang-undang tersebut dikategorikan ke dalam tiga kelompok. Disetiap kategori usaha memiliki kriteria-kriteria sebagai syarat penggolongan kategori tersebut. Adapun kriteria usaha-usaha dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain sebagai berikut;

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling

banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Rincian tersebut menjelaskan bahwa sekecil apapun modal yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha, pendirian usaha-usaha tersebut sudah memiliki peraturan yang mengatur berdiri maupun berjalannya usaha tersebut

**KOMUNIKASI INFORMATIF
SEBAGAI UPAYA
MEMINIMALISIR
KEBERADAAN CALO DALAM
PEMBUATAN SURAT IJIN
USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

1. Komunikasi Informatif dalam sosialisasi pembuatan SIUP

Menurut Koeswondoyo (1995:35) “pengertian sosialisasi adalah proses yang membawa orang-orang berkomunikasi, perkumpulan, penyesuaian dan koperasi. Hal ini menyangkut pengharapan para anggotanya agar dapat menyerap norma-norma, pengetahuan dan kebiasaan-kebiasaan yang dituntut dari mereka

demikian penyesuaian yang dapat diterima masyarakat". Proses sosialisasi membuat seorang individu berkembang menjadi suatu pribadi atau makhluk sosial yang tahu berperilaku di tengah-tengah masyarakat. Dalam sosialisasi tidak bisa dipisahkan dari peran komunikasi seperti yang disampaikan Effendi (1986) (dalam Tommy dan Fahrianoor 2004:86-87) tentang teknik sosialisasi yang juga sama dengan menguasai teknik-teknik komunikasi mengatakan bahwa teknik komunikasi yang umum dilakukan pada umumnya ada 3 (tiga), yaitu; a. Bentuk sosialisasi Informatif, b. Bentuk sosialisasi Persuasif, dan c. Bentuk sosialisasi Koersif. Komunikasi informatif yakni suatu teknik yang dilakukan dengan tujuan memberikan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik menggunakan media-media yang mendukung, yang terpenting informasi yang ingin disampaikan dapat tersampaikan kepada si penerima pesan.

BPMPT Kubu Raya merupakan salah satu pelayanan terpadu yang mendapat akreditasi pelayanan

terbaik pada tahun 2012 lalu. Ini merupakan prestasi yang sangat bagus, untuk memacu pemerintah dinas yang lain untuk semakin meningkatkan mutu pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Salah satu bagian dari BPMPT adalah bagian perizinan jasa usaha.

Berbagai macam program pemerintah sudah seharusnya di sosialisasikan kepada masyarakat, karena masyarakat juga harus berperan aktif, baik dalam proses administrasi maupun implementasi suatu program. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan profil masyarakat masyarakat yang lebih mandiri dan berwawasan luas dalam hal mengurus surat perizinan maupun surat-menyurat yang berhubungan dengan dinas pemerintahan. Karena pada umumnya kebijakan atau program yang dibuat demi kepentingan bersama, tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Maka sudah menjadi hak masyarakat untuk mengetahui apa, bagaimana, mengapa, dan siapa yang berkaitan dengan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Hal

tersebut juga berlaku pada pemerintahan daerah. Sebagai perwakilan dari pemerintahan pusat, perwakilan daerah juga harus mampu mensosialisasikan setiap program pemerintah kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat bahkan di daerah yang jauh dari perkotaan, sehingga masyarakat dapat menjadi masyarakat yang mandiri dalam mengurus setiap keperluan mereka, bagitu juga dalam mengurus perijinan.

Sosialisasi SIUP sepertinya belum menjadi prioritas bagi BPMPT khususnya Bidang perijinan usaha perdagangan, jika mengarah pada jawaban Kepala Bagian Perizinan Jasa Usaha. Hal ini mungkin bisa menjadi penyebab, masyarakat cenderung menggunakan jasa orang lain dalam mengurus surat izin tersebut. Dengan pendelegasian tugas yang sepertinya bersifat tidak formal, menjadikan sosialisasi SIUP tersebut bisa saja dilakukan atau sebaliknya, yaitu tidak dilakukannya sosialisasi.

Menurut Kepala Bidang perijinan Jasa Usaha, Bapak Rendra Juarsah S.Hut mengatakan bahwa “*pihak Perijinan Jasa usaha sudah*

melakukan upaya memberikan informasi melalui wawancara singkat pada salah satu stasiun TV lokal di Kalimantan Barat, dalam wawancara tersebut disampaikan tentang pelayanan terpadu dimana segala administrasi perijinan akan dilayani melalui 1 pintu atau 1 loket. Hal tersebut dimaksudkan untuk merubah paradigma masyarakat, yang menganggap bahwa mengurus surat ijin itu susah dan ribet.”

Dalam rangka mensosialisasikan pelayanan terpadu yang baru di terapkan oleh BPMPT, telah dilakukan penyampaian infomasi melalui media televisi lokal kalimantan dengan bentuk wawancara antara BPMPT dan pihak televisi tersebut. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menghilangkan paradigma masyarakat yang menganggap jika mengurus administrasi ke pemerintahan pasti sulit dan memakan waktu lama.

Terkait dengan pamflet sebagai salah satu alat bantu dalam mensosialisasikan pembuatan SIUP, beliau mengungkapkan;

“kami menyerahkan sosialisasi tersebut kepada pihak kecamatan dan selanjutnya ke pihak desa, kami hanya memfasilitasi dengan memberikan pamflet-pamflet”

Pamflet yang dimaksud berisikan syarat dan prosedur untuk membuat berbagai surat ijin, tidak sebatas surat ijin usaha perdagangan saja, tetapi surat ijin yang lainnya. Instrumen yang akan digunakan untuk

mensosialisasikan pembuatan SIUP sebenarnya sudah ada, hanya saja penggunaannya masih dirasakan kurang maksimal.

Salah satu pedagang elektronik di Desa Sungai Raya Dalam yang sudah berjalan kurang lebih 6 tahun juga mengungkapkan,

“Selama ini tidak ada sosialisasi yang berkaitan tentang SIUP, pamflet pun tidak ada. Kemarin juga buat surat izin melalui biro jasa, memang ada biaya tambahan tapi sama sajalah daripada mengurus sendiri bolak-balik mengurus itu saja, kita cari gampang saja. Katanya gratis, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Itu yang harus diperhatikan dan diperbaiki. 2 bulan yang lalu juga sudah ada razia, razia memang biasa dilakukan beberapa kali dalam setahun tapi belum pernah dengar ada diberi sanksi bagi mereka yang gak punya SIUP”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat menggambarkan bahwa paradigma pelayanan pemerintah yang ribet masih melekat kuat di tengah masyarakat, tanpa terkecuali masyarakat di Desa Sungai Raya Dalam. Hal tersebut, memicu para pedagang untuk menggunakan jasa calo yang harus mengeluarkan biaya demi mengurus surat usaha perdagangan yang gratis. Pada dasarnya informasi tersebut dapat dicantumkan di pamflet yang sudah disediakan, tinggal bagaimana

memaksimalkan penyebaran informasi / pamflet itu saja.

RT pengelola usaha penjualan perabotan rumah tangga yang sudah ± 1 tahun digeluti mengungkapkan;

“ Sampai saat ini belum ada sosialisasi seperti penyebaran pamflet oleh pihak desa maupun yang bertugas, sebelumnya juga buat SIUP melalui jasa orang lain, belum ada razia juga dan belum pernah dengar ada pemberian sanksi bagi yang tidak memiliki SIUP”.

Dari keterangan diatas dapat diuraikan bahwa tempat usaha RT yang bergerak di bidang barang perabotan dan kebutuhan rumah tangga, bahwa usahanya baru berjalan ± 1 tahun. Itu berarti usaha tersebut masih cenderung baru. Dari pemilik tersebut didapatkan informasi bahwa, RT belum pernah mendapatkan sosialisasi dari dinas terkait dengan pembuatan SIUP.

Kepala desa merupakan komponen yang berperan penting pula dalam mensosialisasikan pembuatan SIUP. Karena pada dasarnya Kepala Desa harus menginformasikan pembuatan SIUP. Terkait dengan

pamflet yang disediakan oleh Badan Perijinan Usaha Perdagangan, Bapak Khairil Anwar selaku kepala Desa Sungai Raya Dalam mengatakan;

“sejujurnya koordinasi kami dengan pihak kabupaten kurang, bahkan dengan masyarakat yang ingin membangun usaha juga kurang koordinasi, kadang-kadang dengan RT nya saja mereka tidak melapor”

Dari pengakuan kepala desa, dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang terjadi antara pihak desa maupun pihak perijinan sangat kurang. Hal tersebut pula yang mengakibatkan pihak Desa merasa tidak memiliki andil dalam mensosialisasikan pembuatan SIUP, termasuk menyebarkan pamflet yang sudah disediakan oleh Badan perijinan usaha perdagangan.

Komunikasi informatif pada dasarnya adalah komunikasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dari pihak yang satu ke pihak yang lain.

2. Syarat dan Prosedur Pembuatan SIUP

Perijinan Jasa usaha berada di bawah naungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT), jadi proses pelayanan yang di anut adalah pelanan 1 pintu. Berikut syarat dan Prosedur Pembuatan SIUP

yang di kutip dari Profil BPMPT pada usaha yang berbasis pada Perusahaan Perorangan;

1. Formulir permohonan bermaterai Rp. 6000
2. Foto copy KTP pemilik / Penanggung jawab
3. Pas Photo berwarna pemilik/penanggungjawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar
4. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan
5. Jenis usaha/kegiatan tertentu melampirkan rekomendasi teknis dari instansi teknis
6. Surat kuasa bermaterai RP. 6.000 yang dilampiri KTP/tanda identitas yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon)

Kemudian berkas tersebut diserahkan kepada pihak perijinan jasa usaha di loket 3 kantor BPMPT Kubu Raya. SIUP tersebut akan diproses dalam waktu 5 hari kerja dan tanpa dikenakan biaya.

Terkait dengan prosedur pembuatan SIUP berikut pendapat Kepala Desa Sungai

Raya Dalam, bapak Khairil Anwar ;

“ sebenarnya harapan saya, setiap orang yang ingin mendirikan usaha harus membawa surat pengantar dari kantor Desa. Sehingga pihak Desa juga memiliki andil untuk menginformasikan pembuatan SIUP”

Beliau mengungkapkan bahwa sebenarnya para pedagang jika ingin mendirikan usaha perlu mlapor ke pihak desa, sehingga pihak desa dapat turut andil dalam mensosialisasikan proses pembuatan SIUP kepada para pedagang yang akan membuat SIUP. Bahkan bila perlu, para pedagang harus mendapatkan surat pengantar dari pihak desa sebelum mengurus ke pihak dinas perijinan jasa usaha.

PENUTUP

1. Komunikasi Informatif dalam sosialisasi pembuatan SIUP dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak kekurangan. Sehingga mengakibatkan informasi yang disampaikan tidak sampai kepada masyarakat terutama para pedagang yang akan membuat SIUP.

Kurangnya koordinasi antar pihak Desa dan dinas perijinan mengakibatkan sarana yang sudah disediakan tidak dapat digunakan secara optimal, bahkan hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Perlunya koordinasi yang baik antar pihak dapat membuat program atau rencana yang sudah dibuat akan tercapai dengan maksimal. Koordinasi tersebut dapat berupa pertemuan yang diadakan dalam kurun waktu tertentu secara rutin, ataupun memberikan andil kepada Kepala Desa dalam menginformasikan pembuatan SIUP sekaligus dapat mengontrol perkembangan perdagangan dalam ruang lingkup desa tersebut, terkait dengan tata letak dan sangsi bagi yang ditemukan tidak memiliki SIUP. Penulis sependapat dengan usulan Bapak Khairil Anwar, dengan diadakan nya surat pengantar dari Kepala Desa sebelum mengajukan SIUP ke tingkat Dina perijinan, sehingga Kepala Desa dapat turut andil

dalam mengontrol perkembangan perdagangan Di Desa Sungai Raya Dalam tersebut.

2. Syarat dan Prosedur Pembuatan SIUP

Jasa Calo sulit dihindari apalagi dihilangkan dalam berbagai pengurusan administrasi baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Karena sebagian besar oknum calo juga bekerjasama dengan oknum intern di tempat dimana mengurus keadministrasian tersebut. Syarat dan prosedur yang ditawarkan oleh Bidang Perijinan Usaha di bawah naungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sudah sangat jelas dipaparkan dalam Profil BPMPT maupun dalam tulisan ilmiah ini. Dengan Pelayanan 1 Locket tentu sangat memudahkan pengguna untuk memperoleh informasi tentang kelanjutan pengajuan perijinan yang sedang dibuat. Kemudian lama waktu yang dibuthkan juga sudah dijelaskan dalam profil BPMPT maupun di dalam tulisan ilmiah ini.

Paradigma masyarakat yang selama ini menganggap pelayanan pemerintah terkesan lama dan

bertele-tele akan hilang dengan sendirinya jika pemerintah terkait memberikan pelayanan secara adil kepada para pengguna jasa. Dengan tidak mendahulukan, sesuai dengan prosedur yang ada masyarakat cenderung akan berpihak kembali kepada pemerintah, dan mendukung setiap program dan syarat yang diberikan. Asalkan pelayanan yang diberikan, berupa pelayanan yang adil dan jujur.

Dengan sering diadakannya penyuluhan, khususnya dari tingkat desa tentunya akan dengan efektif menyampaikan berbagai macam informasi termasuk informasi terkait pembuatan surat izin usaha perdagangan. Selain penyuluhan, razia secara berkala juga akan sedikit demi sedikit merubah paradigma masyarakat, apabila disertai dengan penyebaran pamflet, atau sarana serupa yang berkaitan dengan syarat dan prosedur pembuatan SIUP tersebut. Tak lupa juga diadakannya evaluasi terkait program-program yang dirasa kurang efektif dalam pencapaian targetnya.

REFERENSI

- Koeswandoyo dan Shodiq, Musthofa. 1995. *Sosiologi I*. Pabean : Surakarta
- Nawawi, H. Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Moleong, Lexy J, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No 46. Tahun 2009 Tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha
- UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Suprpto, Tommy dan Fahrianoor, 2004. *Komunikasi Penyuluhan Dalam Teori dan Praktek*. Arti Bumi Intara : Yogyakarta
- Teori Profil BPMPT Kubu Raya Tahun 2012*





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : RIRIS CAHYANI BR SITORUS
 NIM / Periode lulus : E01108021 / 2014
 Fakultas/ Jurusan : ISIPOL / Ilmu Administrasi Negara
 E-mail address/ HP : rniez_violet@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

KOMUNIKASI INFORMATIF SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR KEBERADAAN
 CALO DALAM PEMBUATAN SURAT (DIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP))

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltex*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal

Dr. Endi. M. Si
 NIP. 196707272005011001

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 13 Januari 2015

RIRIS CAHYANI BR. SITORUS
 NIM. E01108021

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)